

ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGUSURAN: STUDI
KASUS 80 RUMAH DI GROGOLAhmad Haikal¹, Danny Permana Kusuma², Mohammad Syafa Fatkhurrokhman Nawawi³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : ahmadhaikalshahab@gmail.com¹, dannypermanakusuma27@gmail.com²,
nawawisyafa@gmail.com³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Pengusuran di Jakarta, menjadi isu yang kontroversial karena melibatkan aspek hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum administrasi negara dalam pengusuran di Grogol, Jakarta Barat, dengan fokus pada dasar hukum, prosedur hukum yang diterapkan, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak. Penelitian ini juga mengungkapkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, penelitian ini menyarankan peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan penyempurnaan kebijakan yang lebih mengutamakan perlindungan hak-hak warga yang terdampak.

Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Pengusuran, Jakarta, Dampak Sosial Ekonomi, Transparansi, Kebijakan Publik

ABSTRACT

Evictions in Jakarta have become a controversial issue as they involve aspects of administrative law, social, and economic concerns. This study aims to analyze the implementation of administrative law in evictions in Grogol, West Jakarta, focusing on the legal basis, legal procedures applied, and the social and economic impacts on the affected communities. This study also reveals significant social and economic impacts and suggests increasing transparency, involving the community in decision-making processes, and refining policies that prioritize the protection of the rights of affected citizens.

Keywords : Administrative Law, Eviction, Jakarta, Social And Economic Impacts, Transparency, Public Policy

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena pengusuran di Indonesia, khususnya di daerah urban, telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat sekitar 2,5 juta rumah liar di seluruh Indonesia, dengan Jakarta sebagai salah satu daerah dengan pengusuran paling sering terjadi (BPS, 2020). Pengusuran sering kali dilakukan dengan alasan penataan ruang, pembangunan infrastruktur, atau pemulihan lingkungan. kebijakan ini sering kali menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemangkasan permukiman liar

dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal tanpa adanya solusi yang memadai. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, yang sering kali merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, analisis mendalam mengenai kebijakan pembongkaran rumah liar di Jakarta Barat sangat diperlukan untuk memahami implikasi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Kasus penggusuran 80 rumah di Grogol, Jakarta Barat, menjadi salah satu contoh nyata dari kebijakan ini. Penggusuran ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks ini, pentingnya analisis hukum administrasi negara menjadi sangat relevan. Hukum administrasi negara memiliki peran dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal penguasaan tanah dan pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan penggusuran diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat, serta menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab. Pertama, apa saja dasar hukum yang mendasari penggusuran di Grogol? Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menjadi salah satu rujukan utama dalam hal ini. Kedua, bagaimana prosedur hukum administrasi negara yang diterapkan dalam kasus ini? Prosedur ini mencakup tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum penggusuran dapat dilakukan, termasuk pemberitahuan kepada masyarakat yang terdampak. Ketiga, apa dampak sosial dan ekonomi dari penggusuran terhadap masyarakat yang terdampak? Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai aspek-aspek ini untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi yang dihadapi oleh warga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum administrasi negara yang relevan dengan penggusuran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kepatuhan prosedur hukum dalam penggusuran di Grogol. Selain itu, penilaian dampak sosial ekonomi dari penggusuran terhadap warga yang terdampak menjadi fokus utama. Dengan memahami ketiga tujuan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih baik di masa depan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, bertujuan untuk menganalisis kebijakan penggusuran dan dampaknya dari sudut pandang hukum administrasi negara. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait (pemerintah daerah, warga terdampak, dan ahli hukum), serta observasi langsung terhadap proses penggusuran di Grogol. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi dasar hukum yang mendasari penggusuran, menilai kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang terdampak. Penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum administrasi negara untuk memberikan landasan analitis dalam menilai sejauh mana kebijakan penggusuran diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

Hukum administrasi negara merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto (2018), hukum administrasi negara mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, termasuk penggunaan tanah dan pemukiman. Dalam konteks penggusuran, hukum administrasi negara berperan penting dalam memastikan bahwa proses penggusuran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak.

Kasus penggusuran 80 rumah di Grogol, Jakarta Barat, terjadi pada bulan Agustus 2023. Lokasi ini terletak di bantaran sungai, yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam penataan ruang dan pengendalian banjir. Alasan penggusuran ini adalah untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan mengurangi risiko banjir di daerah tersebut. Profil masyarakat yang terdampak terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari keluarga yang telah tinggal di sana selama puluhan tahun hingga pendatang baru yang mencari tempat tinggal yang terjangkau. Penggusuran di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Undang-undang ini mengatur prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk penggusuran. Selain itu, terdapat juga peraturan daerah yang mengatur penggunaan tanah di masing-masing wilayah. Aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi dalam proses penggusuran mencakup pemberitahuan, kompensasi, dan penyediaan tempat tinggal alternatif bagi masyarakat yang terdampak (Sukardi, 2020).

Dampak penggusuran terhadap kehidupan sosial masyarakat sangat signifikan. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka, yang mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di wilayah tersebut. Selain itu, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga terganggu. Penelitian oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menunjukkan bahwa penggusuran sering kali meninggalkan trauma psikologis bagi masyarakat yang terdampak, yang harus beradaptasi dengan kondisi baru dan kehilangan komunitas yang telah dibangun selama bertahun-tahun (YLBHI, 2021). Sebuah studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia (2019) menunjukkan bahwa penggusuran di daerah urban sering kali berujung pada peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial di kalangan masyarakat yang terdampak.

Dalam analisis ini, penting untuk mendiskusikan sejauh mana penggusuran di Grogol mematuhi hukum administrasi negara. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat indikasi bahwa beberapa prosedur hukum tidak dipatuhi secara penuh, seperti kurangnya pemberitahuan yang memadai dan ketidakjelasan mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada warga. Hal ini menciptakan potensi pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sengketa hukum di kemudian hari. terdapat beberapa saran untuk perbaikan prosedur penggusuran agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses penggusuran, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai kompensasi dan alternatif tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak. Kedua, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki hak atas tanah yang mereka huni.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggusuran di Grogol memiliki implikasi yang signifikan terhadap kepatuhan hukum dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Meskipun ada dasar hukum yang mendasari penggusuran, pelaksanaan prosedur hukum yang kurang memadai dapat menimbulkan masalah di masa depan. Dampak sosial yang ditimbulkan tidak dapat diabaikan. Banyak warga yang kehilangan tempat tinggal dan menghadapi kesulitan baru akibat kebijakan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Penelitian ini penting bagi pengembangan kebijakan publik dan hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pembongkaran rumah liar dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan untuk mencari solusi yang lebih baik dalam mengatasi masalah permukiman liar di Jakarta. Dengan memahami dampak dari penggusuran, diharapkan pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Selanjutnya,

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). Statistik Pemukiman dan Permukiman Liar di Indonesia.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. (2023). Laporan Penggusuran di Grogol.
- Soerjono Soekanto. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardi. (2020). Dasar Hukum Penggusuran di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (2021). Dampak Sosial Penggusuran di Jakarta.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Indonesia. (2019). Studi Dampak Penggusuran di Daerah Urban.